

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah, cara indah Allah dalam menciptakan manusia. Berawal dari penciptaan manusia yaitu Nabi Adam sebagai penghuni surga, kemudian diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk-Nya sebagai teman supaya tidak kesepian. Mereka menjadi suami istri, menjadi pasangan hidup, dan menjalin kasih dan sayang dalam suatu ikatan yang disebut menikah, sehingga dari pernikahan tersebut menghasilkan keturunan. Walaupun banyak umat Nabi dan Rasul yang ingkar terhadap perintah, namun mereka tetap hidup dalam ikatan pernikahan. Sedangkan pernikahan adalah syariat Allah SWT¹. Pernikahan juga sebagai jalan untuk memperbanyak ummat sehingga pernikahan menjadi sunnah Rasulnya.

Makna pernikahan itu untuk meningkatkan keimanan manusia kepada Alla SWT dan meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga adalah suatu kebutuhan semua makhluk hidup di dunia, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa pernikahan hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan (nafsu). Selain itu, masih banyak perbedaan pendapat tentang pernikahan sesuai dengan perbedaan sosial, tingkat dan pemikiran masing-masing, karena manusia memang diciptakan berbeda-beda.

¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 7-8.

Islam adalah agama yang paling lengkap dalam memandang suatu ikatan yang bernama pernikahan dari pada agama-agama terdahulu, Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman, juga sebagai pencegah terjadinya kemaksiatan. Tanpa pernikahan akan musnah semua makhluk hidup di dunia, karena ikatan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk melestarikan keseimbangan hidup dan kemakmuran alam semesta. Pernikahan juga menjadi salah satu faktor utama bagi seseorang untuk bekerja dan berkarya².

Pada dasarnya menikah itu diperbolehkan . Dalam literatur hukum *fiqh* menunjukkan bahwa hukum asal menikah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing individu³. Baik dari segi Agama, sosial dan finansial. Sosial disini yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah Adat. Secara umum dalam Islam hukum melaksanakan pernikahan itu ada 3: (1) Wajib, bagi seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan mendekati perzinahan, (2) Sunah, bagi seseorang yang sudah berkemauan dan mampu tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina, (3) Haram, bagi seseorang yang tidak berkeinginan dan tidak berkemampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan syari'at⁴.

Tahun 2019 tepatnya akhir tahun 2019 memasuki tahun 2020 dunia dihebohkan dengan hadirnya wabah Covid-19 yang bermula dari Kota Wuhan

²Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2019), 19.

³Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, 01 (Januari-Juni, 2020)' 108.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 11-15.

Tiongkok. Wabah tersebut tidak butuh hitungan bulan untuk menyebar ke seantero dunia dan menjadi pandemi *global*. Covid-19 kemudian menjadi hal yang sangat menakutkan dikalangan masyarakat. Awal Maret 2020 Covid-19 telah sampai ke Indonesia, dan tak butuh waktu lama untuk wabah tersebut menyebar ke seantero Nusantara⁵ dan masih tetap berlanjut hingga saat ini. Meskipun awal tahun tepatnya beberapa bulan yang lalu pemerintah telah mengeluarkan vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan kemasyarakat luas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tercegah dari penyakit Covid-19, karena selain melalui vaksin perlu berbagai upaya pencegahan dilakukan oleh masyarakat agar tidak terkena Covid-19. Perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang terus disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Institusi lainnya⁶. Dalam kondisi seperti ini justru tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya pernikahan adalah ibadah. Menikah merupakan *fitrah* manusia. Apabila manusia tidak menikah akan terjadi hal yang akan menimbulkan banyak masalah baik dalam keadaan kelangsungan hidup, kesehatan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama⁷. Meskipun Pemerintah dan Kementrian Agama RI menghimbau agar sebaiknya calon pengantin menunda pernikahan dengan segala pertimbangan. Namun jika masih ada yang berkeinginan kuat untuk melangsungkan akad nikah di tengah pandemi Covid-19 tentu aja tidak ada halangan dengan tetap memperhatikan beberapa hal

⁵Sabara, "Beragama Dengan Moderat Di Era Pandemi Covid-19", *MIMIKRI: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 2 (November 2020), 131.

⁶Azrimaidaliza, "Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Gizi Keluarga dalam Meningkatkan Imunitas Selama Pandemi Covid-19", *jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1 (2021), 41.

⁷Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 2-3.

yang harus ditaati diantaranya, Kedua calon pengantin harus dalam keadaan sehat (terbebas dari Covid-19), tempat pelaksanaan akad nikah tidak perlu luas, cukup di rumah atau aula KUA Kecamatan, tidak mengundang banyak tamu artinya yang penting ada kedua mempelai, penghulu, wali dan saksi sebagaimana disyaratkan dalam pernikahan, dan tidak mengadakan resepsi atau pesta (*walimatur 'urs*)⁸.

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru guna menghindari terjadinya penularan Virus serta mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang efektif dan efisien. Hal ini berlaku pula pada kebijakan mengenai pernikahan⁹.

Dalam keadaan Covid-19 seperti saat ini, KUA yang merupakan salah satu Institusi harus berperan sebagai garda terdepan untuk tetap melakukan layanan kepada masyarakat tentunya urusan pelayanan pernikahan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DIRJEN BIMAS Islamlah yang menjadi upaya terbaik bagi KUA dalam memberikan pelayanan pernikahan. Selain Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Menyusul kemudian Surat Edaran dengan Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama melalui DIRJEN BIMAS Islam tersebut, mengindikasikan bahwa pelayanan pernikahan tidak akan terhenti walaupun situasi saat ini tidak menentu, hanya saja pelayanan yang dilakukan

⁸Arfan Nusi dan Abdur Rahman Adi Saputera (eds), *Telisik Seputar Covid-19*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020), 15-16.

⁹Muhammad Zulfa Alfaruqy, "Dinamika Psikologis Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19", *TALENTA: Jurnal Psikologi*, 2 (Maret 2021), 56.

secara terbatas dan harus memenuhi beberapa persyaratan bagi setiap CATIN¹⁰. Sehingga, agar tetap produktif dimasa normal baru Covid-19 pelayanan pernikahan di KUA kembali berjalan normal (normal baru), dengan tetap memperhatikan syarat dan protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di samping mengurangi resiko penyebaran Covid-19 yang sudah meluas. Namun, tetap saja menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dibatasinya pelayanan pernikahan. Sebagai contoh, masyarakat Pamekasan khususnya masyarakat kec. Tlanakan yang masih kental dalam menghadiri *Ijab* dan *Qabul* di KUA biasanya sebelum pandemi Covid-19 keluarga CATIN hadir semua juga mengundang tetangga, tapi dengan adanya peraturan tersebut hanya CATIN, Wali dan saksi yang dihadirkan. Dalam keadaan tersebut, pasalnya banyak masyarakat Kec. Tlanakan yang tidak mematuhi peraturan KUA Kec. Tlanakan yang telah diterapkan. Seperti, melaksanakan akad diluar KUA dengan mengundang banyak pihak¹¹. Meskipun masyarakat Kec. Tlanakan banyak yang tidak memetuhinya, KUA Kec. Tlanakan tetap melayani pelaksanaan akad nikah. Pertanyaannya? Mengapa KUA Kec. Tlanakan tetap melayani pelaksanaan akad nikah meskipun masyarakat banyak yang melanggar? Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap kejadian tersebut? Selanjutnya, apa dampak setelah Covid-19 dalam pelaksanaan akad nikah? Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana “Pelayanan Akad Nikah Dengan Tatanan Normal Baru Menuju

¹⁰Sitti Arafah, “Pernikahan Bersahaja Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo”, *MIMIKRI: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 2 (November, 2020), 177-178.

¹¹Mulyono, selaku kepala KUA kecamatan tlanakan, wawancara langsung (Tlanakan, 26 Mei 2021).

Masyarakat Produktif Aman Covid-19 di KUA Kecamatan Tlanakan Pamekasan Persepektif *Maslahah Mursalah*”¹².

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat Covid-19 khususnya pada masa normal baru dan setelah Covid-19. Dalam penelitian, fokus penelitian merupakan pemusatan dari permasalahan dan objek masalah yang akan diteliti, sehingga lebih gampang untuk mendapatkan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Akad Nikah Dengan Tatanan Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 Di KUA Kecamatan Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan akad nikah dengan tatanan normal baru pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik acuan dari arah permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Pelayanan Akad Nikah Dengan Tatanan Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 di KUA Kecamatan Tlanakan Pamekasan

¹²Mulyono, selaku kepala KUA kecamatan tlanakan, wawancara langsung (Tlanakan, 26 Mei 2021).

2. Menjelaskan tentang tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan akad nikah dengan tatanan normal baru pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penulis berharap penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Manfaat secara Teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membaca Khususnya penulis yang berkaitan dengan Pelayanan Akad nikah di KAU Kecamatan Tlanakan masa Era Normal baru dan kaidah *Mashlahah Mursalah*.
2. Manfaat Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah kepada semua masyarakat yang berniat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan khususnya dalam bidang hukum pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan institusi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengurus hal keagamaan terutama dalam urusan pernikahan. Selain itu kua mempunyai tugas pokok pelayanan perwakafan, kemasjidan, zakat dan ibadah sosial lainnya.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah ibadah untuk menguatkan kaimanan, mengikuti sunnah Rasul dan memperbanyak keturunan, namun pernikahan pada masa Covid-19 sangat sulit untuk dilaksanakan selain sulit dari persyaratannya juga berkaitan dengan hidup dan mati seseorang apabila dilaksanakan.

3. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah sesuatu hal yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan tujuan *syara'*.